

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMBUATAN SERTIFIKAT TANAH PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BAUBAU

Indah Lestari¹, Dewi Mahmuda²

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Buton,
Baubau, Indonesia

e-mail: indahhlestarti210@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi pembuatan sertifikat tanah dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap analisis yang digunakan adalah deskripsi kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau telah memenuhi tujuan akuntabilitas dengan baik dan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dengan transparan, hal ini terlihat pada pelayanan dan petugas Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pembuatan Sertifikat Tanah Sistematis Lengkap

ABSTRACT

This study aims to determine the accountability and transparency of making land certificates in complete systematic land registration, the analysis used is a qualitative description. Based on the results of the study, it can be concluded that the Baubau City National Land Agency has fulfilled the objectives of accountability well and the implementation of complete systematic land registration (PTSL) with transparency, this can be seen in the services and officers of the Baubau City National Land Agency can be said to be running well.

Keywords: Accountability, Transparency, and Complete Systematic Land Certificate Making

1. PENDAHULUAN

Tanah pada dasarnya sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup terutama manusia yaitu untuk kelangsungan hidupnya. Manusia tidak bisa terlepas dari tanah, karena dari setiap gerakan atau kegiatan sehari-hari manusia selalu berhubungan dengan tanah, baik untuk pertanian ataupun untuk pembangunan. Setiap jengkal tanah di mata hukum keagrarian harus jelas status hak dan pemegang haknya (Bernardianto dan Fitriyah, 2018).

Tanah berperan sangat krusial untuk kelangsungan hidup manusia dikarenakan menjadi sumber dari kesejahteraan, makmur, dan hidup. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana tanah bisa mencukupi kebutuhan manusia dengan cara melakukan cocok tanam maupun untuk membangun rumah (Pratama H, dkk 2023).

Tanah di Indonesia tetap menduduki ranking teratas dalam kaitannya sebagai penunjang kebutuhan hidup makhluk hidup. Sesuai dengan norma hukum, semua kepemilikan terhadap barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak (tanah) harus dilengkapi dengan alat

bukti kepemilikan. Atau dengan kata lain, kepemilikan suatu benda yang tidak dilengkapi dengan alat bukti kepemilikan sama halnya tidak memiliki benda (Mudakir,2014).

Pengelolaan tanah di Indonesia mempunyai landasan konstitusional yang merupakan arah dan kebijakan pengelolaan tanah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD dan telah dijabarkan dalam Undang- Undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal juga sebagai Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang memuat tentang kebijakan pertanahan nasional (National Land Policy) yang menjadi dasar pengelolaan tanah di Indonesia, termasuk didalamnya bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat tanah (Fitriya dan Hadilinatih,2018).

Dalam penyelenggaraan pengelolaan tanah khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan penguasaan dan Hak-Hak Atas Tanah (land tenure and land rights) diperlukan lembaga pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum Antara pemegang hak dengan tanah, peralihan hak tanah, hak tanggung jawab atas tanah serta peralihan hak tanggungan. Pendaftaran tanah merupakan sumber informasi untuk membuat keputusan dalam pengelolaan pertanahan baik dalam penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 pasal 19 disebutkan bahwa pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Untuk selanjutnya hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (Fitriya dan Hadilinatih, 2018).

Akuntabilitas dan transparansi merupakan komponen utama dari good corporate governance. Pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip good governance sangat penting di setiap organisasi yang meliputi transparansi dan rasa keadilan, hal ini bertujuan agar organisasi tersebut dipercaya oleh stakeholder, oleh karena itu setiap organisasi di pemerintahan maupun nonpemerintahan diharuskan melaksanakan prinsip akuntabilitas tersebut (Andriani dan Atmadja, 2022).

Komponen good governance adalah akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas sendiri adalah syarat yang paling mendasar untuk mencapai tatanan pemerintah yang berjalan secara demokratis, bagus, serta dapat diandalkan atau good governance. Lembaga pemerintahan yang dinyatakan memiliki akuntabilitas publik artinya merupakan lembaga yang selalu dapat memegang tanggung jawab pada setiap kegiatan atau program yang sudah dimandatkan oleh rakyat. Begitupun pada rakyat pula dalam mengontrol Lembaga perlu memiliki rasa tanggung jawab yang sama agar tercapai cita-cita bersama. Kontrol masyarakat inilah yang merupakan juga salah satu bentuk partisipasi rakyat dalam mencapai lembaga pemerintahan dengan akuntabilitas yang baik (Pratama H dkk, 2023).

Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (prima) merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik/tata pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagai tujuan dari pendayagunaan aparatur negara (Abidin dkk, 2016).

Pendaftaran tanah merupakan serangkaian aktivitas yang dihelat oleh Pemerintah secara berkelanjutan, berkesinambungan, dan secara terstruktur, yang berisi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, dan dipeliharanya data fisik maupun yuridis dalam bentuk peta dan daftar yang mana berkaitan dengan bidang-bidang tanah tersebut. (Pratama H dkk, 2023).

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Dheniar dkk, 2018).

Dengan melakukan pendaftaran tanah, pemilik tanah telah mendapatkan jaminan kepastian hukum kepemilikan hak atas tanah terhadap dirinya sendiri melalui penerbitan sertifikat tanah oleh pemerintah yang meliputi kepastian hak, kepastian objek dan kepastian subjek termasuk administrasi pendaftaran dan penerbitan sertifikat (Prakoso, 2021).

Pemerintah mengeluarkan program guna mempermudah bagi masyarakat dalam hal pengurusan sertifikat hak atas tanah. Sebagaimana diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (selanjutnya disebut PTSL) (Prakoso, 2021).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan (Handayani dan Yusriyadi, 2019).

Latar belakang pelaksanaan program PTSL yaitu Pemerintah masih menemukan tanah di Indonesia yang belum bersertifikat atau tidak memiliki sertifikat. Sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat terhadap penguasaan tanah oleh masyarakat. Pemerintah tidak membebankan biaya kepada masyarakat untuk proses pendaftaran tanah, melainkan hanya membebankan biaya administrasinya saja, seperti penyediaan surat tanah untuk tanah yang belum memiliki surat tanah yang belum memiliki surat tanah, pembuatan dan pemasangan tanda batas, pajak peralihan, serta biaya materai, fotokopi bukti kepemilikan tanah seperti letter C, ataupun biaya saksi (Ayu, 2019).

Implementasi PTSL ini harus senantiasa mengarah pada asas-asas pendaftaran tanah yang memiliki jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah sebagai bukti dari Hak Kepemilikan sesuai dengan amanat yang telah tertutlis pada UU No. 5 Tahun 1960 Pasal 19 mengenai Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam mensukseskan program tersebut tentu perlu dengan diiringi oleh implementasi good governance agar pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada publik dapat tepat sasaran (Pratama, dkk, 2023).

Komponen good governance adalah akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas sendiri adalah syarat yang paling mendasar untuk mencapai tatanan pemerintah yang berjalan secara demokratis, bagus, serta dapat diandalkan atau good governance (Pratama, dkk, 2023).

Pelayanan pertanahan di Kementerian ATR/BPN juga banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan banyak aduan masyarakat terkait sengketa tanah, prosedur pelayanan yang dirasa rumit, pelayanan yang berbelit-belit dan kurangnya transparansi biaya pelayanan (Rahman, dkk, 2022).

Berdasarkan latar belakang informasi yang diberikan, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pembuatan Sertifikat Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau.”

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui Akuntabilitas dan Transparansi Pembuatan Sertifikat Tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sector publik merupakan suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, serta dalam pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik sehingga laporan keuangan ini untuk memberikan informasi laporan pengelolaan keuangan pada pihak yang membutuhkan yang sangat membantu saat pengambilan keputusan (Amani T, 2021).

Menurut Indra Bastian (2001) dalam Anjalni dkk (2022) akuntansi sektor publik merupakan “Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan social pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Jenis-Jenis akuntansi sektor publik menurut Menurut Yuesti, *et al*, (2017) dalam (Amani T, 2021) Pembagian jenis-jenis akuntansi sektor publik antara lain :

1. Akuntansi Pemerintah Pusat;
2. Akuntansi Pemerintah Daerah;
3. Akuntansi Parpol dan LSM;

4. Akuntansi Yayasan;
5. Akuntansi Pendidikan Dan Kesehatan;
6. Akuntansi Tempat Peribadatan

Elemen-elemen akuntansi sector publik menurut Anjilni dkk (2022) sebagai berikut:

1. Perencanaan publik
2. Penganggaran publik
3. Realisasi anggaran
4. Pengadaan barang dan jasa
5. Pelaporan keuangan sector publik
6. Audit sector publik
7. Pertanggungjawaban publik

Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Widodo (2001) dalam Randonuw (2017) didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Menurut Zainuri (2018) definisi akuntabilitas adalah istilah etis yang dekat dengan administrasi (badan eksekutif negara, legislatif dan yudikatif) dan memiliki beberapa arti. Sering digunakan secara bergantian dengan istilah-istilah seperti akuntabilitas. Akuntabilitas dipertanyakan, tercela, dan berkaitan dengan harapan bahwa beberapa aspek administrasi dapat dijelaskan. Akuntabilitas dapat ditegakkan dengan memberikan akses kepada semua pemangku kepentingan, meminta atau menuntut akuntabilitas dari pengambilan keputusan, dan dilaksanakan di tingkat program, daerah dan masyarakat.

Menurut Indrawati dan Fauziah (2018). Akuntabilitas terdiri dari dua macam yaitu :1. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR; 2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) merupakan suatu pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Transparansi

Menurut Didjaja (2003) dalam Wijaya (2019) menyatakan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan rakyat. Agoes dan Ardana (2009) dalam Wijaya (2019) berpendapat bahwa transparansi adalah kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan, tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda-tunda pengungkapannya.

Gunawan (2016) dalam Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan.
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Konsep Pendaftaran Tanah

Menurut Silviana (2021) Pendaftaran Tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan rumah-rumah susun, termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pendaftaran tanah menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dilaksanakan berdasarkan asas-asas : sederhana; aman; terjangkau; muthakhir; terbuka.

Tujuan dari pendaftaran tanah diuraikan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 dalam Wardhani dkk (2018) yaitu: 1. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak atas suatu bidang tanah ; 2. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah; 3. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap/PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Rahman, dkk, 2022).

Tahapan dalam kegiatan PTSL sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN No. 6 Tata Ruang/BPN No. 6 Tahun 2018 yaitu: Perencanaan ; Penetapan lokasi ; Persiapan; Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi dan satuan tugas; Penyuluhan; Pengumpulan data fisik dan data yuridis; Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak; Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya; Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak; Pembukuan hak; Penerbitan sertifikat hak atas tanah; Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; Pelaporan.

Sertifikat Tanah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Sertifikat tanah adalah salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu bersama-sama dengan kertas sampul yang bentuknya ditentukan oleh Menteri Agraria.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak atas pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah jumlah penerbitan sertifikat tanah dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Biaya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Badan Pertanahan Kota Baubau Tahun 2023. Sampel pada penelitian ini adalah data jumlah penerbitan sertifikat tanah dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Jumlah biaya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada Badan Pertanahan Kota Baubau Tahun 2023.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan Jenis data kualitatif Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder

Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2013) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan yang dilakukan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara Mengorganisasikan data kedalam kategori, Menjabarkan kedalam Unit-unit, melakukan Sintesa, Menyusun kedalam Pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dari pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kota Baubau pada tahun 2023 mendapatkan hasil kecamatan Wolio terdapat 3 kelurahan yang mengikuti pelaksanaan PTSL yaitu kelurahan Batulo total sertifikat diserahkan sebanyak 86, kelurahan Bukit Wolio Indah total sertifikat yang diserahkan 445, kelurahan Kadolokatapi total sertifikat yang diserahkan sebanyak 539; Kecamatan Sorawolio terdapat 2 kelurahan yang mengikuti pelaksanaan PTSL yaitu Kelurahan Kaisabu Baru dengan total sertifikat yang diserahkan sebanyak 92 dan Kelurahan Gonda Baru dengan total sertifikat yang diserahkan sebanyak 335; Kecamatan Murhum terdapat 1 kelurahan yang mengikuti pelaksanaan PTSL yaitu kelurahan Tanganapada dengan total sertifikat yang diserahkan sebanyak 56; Kecamatan Lea-lea terdapat 2 kelurahan yang mengikuti pelaksanaan PTSL yaitu kelurahan Palabusa dengan total sertifikat yang diserahkan sebanyak 6 dan kelurahan Kolese total sertifikat yang diserahkan sebanyak 152; Kecamatan Kokalukuna terdapat 5 kelurahan yang mengikuti pelaksanaan PTSL yaitu kelurahan Liwuto dengan total sertifikat yang diserahkan sebanyak 112, kelurahan Waruruma dengan total sertifikat yang diserahkan sebanyak 139, kelurahan Sukanayo total sertifikat tanah yang diserahkan sebanyak 240, kelurahan Lakologou total sertifikat yang diserahkan sebanyak 112, dan kelurahan Kadolomoko total sertifikat yang diserahkan sebanyak 166; Kecamatan Betoambari terdapat 4 kelurahan yang mengikuti pelaksanaan PTSL yaitu kelurahan Lipu total sertifikat yang diserahkan sebanyak 216, kelurahan Sulaa total sertifikat yang diserahkan sebanyak 282, kelurahan Katobengke total sertifikat yang diserahkan sebanyak 501, dan kelurahan Labalawa total sertifikat tanah yang diserahkan sebanyak 137; Kecamatan Batu Puaro terdapat 2 kelurahan yang mengikuti pelaksanaan PTSL yaitu kelurahan Tarafu total sertifikat yang diserahkan sebanyak 69 dan kelurahan Bone-Bone total sertifikat yang diserahkan sebanyak 65. Pelaksanaan PTSL yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kota Baubau pada Tahun 2023 mendapatkan 7 kecamatan dan 19 kelurahan dengan sertifikat tanah yang diserahkan kategori 1 (K1) 3.750 bidang tanah.

Berikut wawancara bersama Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor BPN Kota Baubau Bapak La ode Safrin, S.St mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan PTSL, dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatannya, memerlukan peran dari BPN maupun kantor pertanahan Kota Baubau. Tertuang dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018". (Selasa, 13/02/2024)

"Dalam pelaksanaan PTSL ini Panitia Ajudikasi melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang tahapan yang akan dilakukan dalam penerbitan sertifikat tanah dalam program PTSL yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kota Baubau sesuai prosedur yang berlaku". Berdasarkan wawancara diatas peneliti dapat menilai bahwa prosedur/persyaratan dalam pelaksanaan PTSL dapat dikatakan bahwa telah dibuat sederhana mungkin agar masyarakat tidak merasa kesulitan dalam memiliki sertifikat tanah.

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau Bapak La Ode Sarfin, S.St mengatakan bahwa :

"Dalam pelaksanaan PTSL, masyarakat dilibatkan dalam pembuatan peta dasar pendaftaran yang dijadikan sumber peta kerja, dimana masyarakat menggunakan peta kerja untuk mengidentifikasi dan mendelineasi bidang-bidang tanah terdaftar dan belum terdaftar pada saat pelaksanaan kegiatan PTSL dilapangan" *"kegiatan pelaksanaan PTSL bisa diakses di JUKNIS PTSL tahun 2023 bagi masyarakat yang ingin mengetahui secara lengkap kegiatan ini"*

Pembahasan

Melalui program PTSL maka pemerintah sudah memastikan semua data baik data fisik maupun data yuridis yang tepat legalitas kepemilikan atas objek tanah. Sertifikat diterbitkan Badan Pertanahan Nasional yang didalamnya memuat data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah tertentu. Data fisik berkenaan dengan letak batas dan luas bidang tanah. Sedangkan data yuridis berkenaan dengan subjek hak alas hak dan pembebanan hak atas tanah.

Secara keseluruhan penerapan akuntabilitas pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam jajaran Kantor Pertanahan Kota Baubau sudah baik. Hal ini ditunjukkan oleh pertanggungjawaban dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Transparansi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan keterbukaan Kantor Pertanahan Kota Baubau dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat. Hal ini disebabkan karena penerapan transparansi pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan bukti keseriusan Kantor Pertanahan dalam menjalankan kegiatan pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas pembuatan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau pengurusan sudah sepenuhnya berjalan dengan baik di karenakan pengurusan pembuatan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau dilakukan sesuai prosedur yang berlaku,Prosedur/persyaratan yang masih cukup efektif tanpa memberatkan masyarakat untuk menyelesaikan proses yang dibutuhkan, Transparansi pembuatan sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kota Baubau sudah terlaksana dengan baik dikarenakan setiap prosesnya melibatkan masyarakat dan komunikasi antara pegawai Badan Pertanahan Kota Baubau dan masyarakat terjalin dengan baik pada saat pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah.

6. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :Kantor Pertanahan Kota Baubau untuk lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan penyuluhan kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya sertifikat hak atas tanah dan berkaitan dengan syarat-syarat dan dokumen yang ditetapkan dalam proses PTSL. Peneliti berharap agar partisipasi masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya sertifikat tanah.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, T. Z., Mustam, M., Lituhayu, D., & Warsono, H. 2016. Analisis Kualitas Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali. *Journal Of Publik Policy And Management Review*, vol.5.5
- Amani, T. (2021). Akuntansi Sektor Publik.
- Andriani, K. E., & Atmadja, A. T. 2022. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Peturunan dalam Kegiatan Piodalan Pura Khayangan Tiga di Desa Adat Alapsari Desa Jinengdalem. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol.12. 91
- Anjilni, R. Q., Handayani, A., & Pratiwi, A. P. (2022). Akuntansi Sektor publik. *Tangerang Selatan:Unpampress*.
- Ayu, I. K. 2019. Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kota Batu. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(3).
- Bernardianto, R. B., & Fitriyah, P. 2018. Kualitas Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Pada Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi*, 5-9
- Dheniar, H., Pudjiianto, T. H., & Sabrina, P. N. 2018. Pembangunan Sistem Informasi Pembuatan Sertifikat Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Cimahi. *SNATIF*, 225.
- Fitriya, & Hadilinatih, B. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Pembuatan Sertifikat Tanah Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumenep. *Jurnal Enersia Publika*, Hal 13-28.
- Gunawan, D. R. 2016. Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). *Jurnal Akuntansi*. 88
- Handayani, A. A. (2019). Pendaftaran Tanah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL). *Notarius*, 12(1).
- Indrawati, N. Y., & Fauziah, L. 2018. Akuntabilitas Perizinan Penyelenggara Reklame di Kabupaten sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)*, 6(1),
- Mudakir Iskandar Syah, S. M. 2014. Sertifikat Tanah Ganda Akibat Lemahnya Data Base Pertanahan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.4. Hal 4
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Prakoso, B. (2021). Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Dasar Perubahan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah. *Journal of Private and Economic Law*, 1(1).
- Pratama, H., Sunarya, A., & Pramono, S. 2023. Akuntabilitas dan Transparansi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo. 514
- Rahman, D., Syafari, M. R., & Arbain, T. (2022). Kualitas pelayanan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di wilayah kantor pertanahan kabupaten Tabalong. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 6(1).
- Rondonuw, B. C. 2017. Akuntabilitas Kinerja Aparat Dalam Pelayanan Publik di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkoan. *Jurnal Ilmu Bisnis*. 3
- Silviana, A. 2021. Urgensi Sertifikat Tanah Elektronik dalam Sistem Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia. *Administrative Law dan Governance Journal*, Vol.4.52-54
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wardhani, S. N., & Sesung, R. 2018. Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan dengan Kepastian Hukum dalam Pendaftaran Tanah. *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 21. 67-72
- Wijaya, I. G. 2019. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Berlandaskan Konsep Tri Hita Karana (Studi Kasus Pada Pura Khayangan Tiga Desa Pakraman Patoman, Kecamatan Bilimbingsari, Kabupaten Banyuwangi). *Universitas Jember*. 13
- Zainuri, A. 2018. Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon. *Jurnal Administrasi Negara*, 6(1), 15-22.